



KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
NO. KEP. 503 / PPs/UM/XI/2023
tentang
PENGUJI PADA UJIAN DOKTOR
PESERTA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU SOSIAL PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MERDEKA MALANG

- Menimbang :**
- a. Bahwa disertasi merupakan karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam harus dilakukan dan disusun oleh peserta program Doktor atau calon Doktor.
 - b. Bahwa demi kelancaran penyusunan disertasi oleh peserta Program Doktor (S3) sebagaimana dimaksud butir a diatas, perlu mengangkat Ketua dan Anggota Penguji pada ujian Doktor dalam keputusan Direktur.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. : 212 / U / 1990 tentang Penyelenggaraan Program Doktor.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. : 184 / U / 2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
 5. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 75/DIKTI/Kep/2001 tanggal 20 Maret 2001 tentang ralat keputusan Dirjen Dikti No.303/DIKTI/Kep/2000 tanggal 31 Agustus 2000 tentang Pembentukan Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang.
 6. Keputusan Rektor Universitas Merdeka Malang Nomor : Kep. 07/UM/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 Tentang Standar Mutu Pendidikan Program Doktor (S3) Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang
 7. Keputusan Direktur Program Pascasarjana Unmer Malang No. Kep.05K/PPS-UM/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 tentang Pedoman Pendidikan Doktor Unmer Malang.
 8. Hasil Ujian Akhir Disertasi Tahap I tanggal 25 Oktober 2023.
 9. Keputusan Direktur Program Pascasarjana Unmer Malang No. Kep.497/PPS/UM/XII/2019 tanggal 28 Desember 2019 tentang Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Ujian Program Doktor Program Pascasarjana Unmer Malang.
- Memperhatikan :** Surat Ketua Program Studi Doktor tertanggal 21 November 2023 tentang Pengajuan nama-nama Panitia Penguji **Ujian Akhir Disertasi Tahap II**.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Mengangkat Penguji dan Penyanggah :
 - a. ✓ Prof. Dr. Bambang Satriya, SH., M.Hum (Promotor)
 - b. ✓ Dr. Praptining Sukowati, SH., M.Si (Kopromotor)
 - c. ✓ Prof. Dr. Rudy Handoko, MS (Penyanggah Eksternal)
 - d. ✓ Dr. Drs. Ali Mukti Tanjung, SH., MM (Penyanggah Eksternal)
 - e. ✓ Prof. Dr. Bonaventura Ngw, MS (Penyanggah)
 - f. ✓ Prof. Dr. Kasuwi Saiban, M.Ag (Penyanggah)
 - g. ✓ Prof. Dr. Agus Sholahuddin, MS (Penyanggah)
 - h. ✓ Dr. Budhy Prianto, MS (Penyanggah)
 - i. ✓ Dr. Dwi Suharnoko, M.Si (Penyanggah)
 - j. ✓ Dr. Catur Wahyudi, MA (Penyanggah)

Untuk menguji peserta Program Doktor / S3 Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang an. Bobby Indra Prayoga, S.Sos., M.Si (NPK. 16077000009)

2. Untuk ujian hari Rabu, 29 November 2023 pukul 09.00 WIB.



Ditetapkan :
Pada Tanggal : **21**
di Malang
November 2023

Prof. Dr. Granita Chandrarin, M.Si., Ak., CA

- Tembusan :**
1. Ketua Umum Pengurus YPTM Malang
 2. Rektor Universitas Merdeka Malang
 3. Ke. Biro Akademik Universitas Merdeka Malang